



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 7 Maret 2025

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat
Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 9/SE/2025

TENTANG

PENDAFTARAN DAN PENGUSULAN HIBAH MELALUI SISTEM ELEKTRONIK HIBAH

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023, Pengusul Hibah, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, badan atau lembaga, serta organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan Hibah baik berupa uang, barang, atau jasa secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah paling lambat bulan April tahun berkenaan untuk penganggaran tahun berikutnya.
2. SKPD/Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai urusan dan tugas fungsi berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023.
3. Kepala SKPD/Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 2, agar memberitahukan kepada Pengusul Hibah bahwa Pendaftaran dan Pengusulan Hibah berupa uang untuk penganggaran tahun 2026 disampaikan melalui akses pada sistem elektronik hibah dengan alamat <https://ehibah.jakarta.go.id> paling lambat tanggal 30 April 2025.
4. Usulan hibah yang disampaikan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 berakhir, merupakan usulan hibah yang bersifat mendesak dan dapat diinput setelah melalui pembahasan dan disepakati pada tahap finalisasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah oleh Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah/Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

5. Untuk belanja hibah yang telah diusulkan pada tahun 2024 dan telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2025 namun belum dilakukan penginputan ke dalam sistem elektronik hibah, Kepala SKPD/Unit SKPD agar memberitahukan kepada Pengusul Hibah untuk segera melakukan penginputan ke dalam sistem elektronik hibah dengan alamat <https://ehibah.jakarta.go.id> paling lambat tanggal 17 April 2025 atas usulan yang telah direkomendasikan dan dianggarkan oleh SKPD/Unit SKPD.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali

NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta